



P U T U S A N

No. 101 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FAUZI, S.E. bin H. SHAHJOHAR, bertempat tinggal di Jalan Sunda Komplek PJKA (rumah Bapak Pin) RT. 01 RW III Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YURDIN, S.H., Advokat**, berkantor di Jln. Teuku Umar No. 1 C, Kota Padang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding; melawan:

ERAWATI, S.Pd., M.Pd. binti RAJAB, bertempat tinggal di Jalan Ampalu Raya No. 62 RT.02 RW.10, Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **YULISNA DEWI, S.H., M.H.**, dan **YENNI RUSPA, S.H.**, para Advokat, berkantor di Lantai 2 Kantor Notaris H. Khamisli, Jalan Ujung Gurun No. 61, Kota Padang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Padang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat, yang menikah tanggal 26 Pebruari 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 612/10/III/1999, tanggal 26 Pebruari 1999;

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Padang dengan putusan No. 90/Pdt.G/2010/PA.Pdg. dan Akta Cerai No. 412/AC/2010/PA/Pdg;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



Bahwa pada waktu Penggugat mengajukan gugatan cerai dalam perkara No. 90/Pdt.G/2010/PA.Pdg. Penggugat tidak ada mengajukan permintaan hak asuh anak, nafkah Penggugat dan anak yang belum dibayar serta nafkah anak-anak sampai dewasa, maka Penggugat ajukan bersama dengan pengajuan gugatan harta bersama ini;

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 orang anak yaitu:

- Fajar Pratama, lahir tanggal, 11 Juli 2000, usia 11 tahun, (kelas 4 SD);
- Salsabila, lahir tanggal 11 September 2004, usia 6 tahun (TK);
- Kiki Geovani, lahir tanggal 19 Desember 2005, usia 5 tahun;

sekarang ke 3 anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa karena 3 (tiga) anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sejak lahir sampai sekarang selalu berada di bawah asuhan dan pengawasan Penggugat, dan mengingat anak-anak dalam usia mumayiz maka sewajarnya anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan mohon untuk ditetapkan Tergugat yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut sampai dewasa;

Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tidak melaksanakan kewajiban seorang suami dan ayah dari anak-anak sebagaimana mestinya sudah sewajarnya minta ditetapkan supaya membayar nafkah istri dan anak yang belum dibayar dan memenuhi kebutuhan anak sampai dewasa, dengan rincian sebagai berikut:

- a Nafkah Penggugat selaku istri selama 7 bulan yang belum dibayar (dari Juni 2009 sampai Februari 2010) @ Rp 3.000.000 x 7 bulan = Rp 21.000.000,-;
- b Nafkah 3 orang anak yang belum dibayarkan selama 7 bulan (dari Juni 2009 sampai Februari 2010), perbulannya, sebesar Rp 5.050.000,- yang perinciannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, sehingga total yang belum dibayar yaitu, 7 bulan x Rp 5.050.000,- = Rp 38.850.000,-;
- c Nafkah 3 orang anak yang akan datang hingga dewasa perbulan sebesar Rp 6.000.000,- dengan rincian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Untuk konsekwensi kelangsungan pendidikan ketiga anak, Tergugat harus membantu biaya pendidikannya di masa depan disesuaikan dengan tingkat pendidikan ke -3 anak tersebut;

Bahwa selama perkawinan juga telah diperoleh harta bersama berupa:



1 8 (delapan) petak rumah yang dibangun di atas tanah milik Perum PJKA yang disewa pada Perum PJKA seluas 360 M2. Pembangunan perumahan dimulai tahun 2001 dan sewa tanahnya baru dibayar tahun 2005 dengan cara pemutihan, atas nama Tergugat. Pembangunan rumah dimulai tahun 2001 dengan membangun 1 petak rumah, tahun 2002 dilanjutkan lagi menjadi 4 petak. Sekitar tahun 2003-2004, dibangun lagi menjadi 8 petak rumah, yang mana 7 petak rumah masing-masingnya mempunyai 1 kamar, sedangkan 1 petak rumah mempunyai 2 kamar yang terletak di Jalan Sunda Komplek PJKA (dekat rumah Bapak Pin) RT. 01 RW III, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa sejak tahun 2002 sampai 2010 rumah tersebut telah mulai disewakan dan uang sewanya dipergunakan untuk modal toko alat-alat listrik, dengan rincian sebagai berikut:

- a Sewa pada tahun 2002, 1 petak yang setahun @ Rp 2.500.000,- dipergunakan untuk tambahan modal toko yang menjual alat-alat listrik.
- b Bahwa tahun 2003, dikontrakan lagi menjadi 3 petak untuk @ petak Rp 2.500.000/pertahun = Rp 7.500.000,-, dan semua uang sewa dipergunakan untuk tambahan modal toko yang menjual alat-alat listrik;
- c Bahwa tahun 2004-2008, 8 petak rumah dikontrakan dengan rincian:

- sewa untuk 7 petak @ Rp 3.000.000/pertahun = Rp 21.000.000,-;
- Sewa untuk 1 petak Rp 7.000.000,- Uang sewa semuanya dipergunakan untuk tambahan modal 2 buah toko alat-alat listrik.

Total sewa pertahun Rp 28.000.000, selama 5 tahun = Rp 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);

- a Pada tahun 2009 dan 2010, untuk 7 petak rumah dikontrakan seharga Rp 500.000 perbulan = Rp 3.500.000 x 12 = Rp 42.000.000, sedangkan untuk 1 petak disewakan Rp 7.000.000 pertahun. Total sejak tahun 2009 dan 2010 pertahunnya adalah Rp 49.000.000, jadi selama 2 tahun = Rp 98.000.000,-;



Jumlah total semua hasil kontrakan rumah dari tahun 2002 sampai Agustus 2010 adalah Rp 248.000.000,- Semua uang sewa dimasukan ke modal 2 buah toko milik Tergugat dan Penggugat. Jika ditaksir harga jual ke-8 petak rumah tersebut senilai Rp 800.000.000. Dengan rincian harga perpetak Rp 100.000.000,- maka Penggugat berhak atas setengah harga jual tersebut;

- 2 1 buah Mobil Toyota Kijang No. Pol. BA 2069 JA, tahun pembelian 2004, BPKB No. 7581664 G harga taksir Rp 40.000.000,- dikuasai oleh Tergugat;
- 3 Sepeda Motor Suzuki Vixion No. Pol. BA 4280 AF, tahun pembelian 2009, taksir harga Rp 8.000.000,- yang dikuasai oleh Tergugat;
- 4 Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah membuka 2 toko yang menjual alat-alat listrik dan elektronik yang modalnya berasal dari uang sewa rumah dan pinjaman kepada koperasi sekolah Penggugat, mulai tahun 2001 membuka Toko Sentral Elektronik di Pasar Simpang Haru, dengan jumlah barang-barang 279 macam dan nilai uang sebesar Rp 146.632.625,- dan Toko Cahaya Listrik dengan jumlah barang 244 macam dan nilai uangnya sebesar Rp 107.563.045,- adapun perincian selengkapnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, jadi jumlah total aset atas 2 buah toko di atas adalah sebesar Rp 254.195.670 dan ke 2 toko tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keuntungan bersih dari hasil penjualan isi kedua toko yang tersebut di atas perhari rata-rata Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dari tahun 2001 sampai Agustus 2010, Penggugat tidak pernah menikmatinya, oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ keuntungan bersih sejak tahun 2001-2010 tersebut :
 $\text{Rp } 500.000,- \times 365 \text{ hari} \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp } 1.825.000.000,-$ (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2010, Penggugat dan Tergugat menyewa toko Arjuna di Anduring, akan tetapi pada tahun 2009, Tergugat tidak lagi melanjutkan sewa tersebut dan memindahkan/mengover sewa kontrakan kepada orang lain, yang uangnya diambil Tergugat sebesar Rp 4.000.000,- Penggugat juga berhak $\frac{1}{2}$ dari uang over sewa kontrakan toko tersebut;

Bahwa harta bersama perabotan rumah tangga berupa:

- TV 21 inci, dibeli tahun 2001, ditaksir harga Rp 1.000.000,-;
- Lemari Pajang, dibeli tahun 2005 taksir harga Rp 1.500.000,-;



- Meja belajar, dibeli tahun 2007 ditaksir harga Rp 1.200.000,-;

Jumlah Rp 3.700.000,-;

total harga perabotan rumah tangga Rp. 3.700.000,-, dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa total keseluruhan nilai harta bersama pada angka 8.1 - 8.7 adalah sebesar Rp 2.930.895.670,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat, untuk menambah modal toko, Tergugat telah meminjam atau berhutang kepada:

- a Pinjaman Tergugat di Koperasi SMP 19 Padang, dengan jaminan SK Penggugat serta jaminan tambahan berupa SIUP dari Tergugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- b Pinjaman uang Tergugat kepada Sri Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Total hutang Rp 122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Bahwa terhadap harta bersama angka 8.1 - 8.7 di atas saat sekarang ini semuanya berada dalam penguasaan Tergugat, Sedangkan terhadap hutang sebagaimana dijelaskan dalam angka 8.8 tidak pernah dibayar oleh Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak, semasa berumah tangga hanya memikirkan keuntungan bisnis dan kesenangan sendiri saja. Penggugat bersama anak-anak tinggal menumpang di rumah orang tua Penggugat ditambah lagi SK Penggugat yang sudah dijamin ke koperasi sekolah. Padahal, Tergugat dengan mengendalikan usaha toko berpoya-poya, tidak membiayai anak-anaknya yang merupakan tanggung jawabnya, malahan Penggugat tidak memikirkan untuk membuat rumah tinggal pribadi untuk anak-anak. Dengan alasan tersebut terhadap semua harta bersama pada angka 8.1 - 8.7 tersebut, Penggugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya, setelah dikurangi hutang pinjaman Tergugat di Koperasi SMP 19 Padang, sebesar Rp 120.000.000,- dan tambah pinjaman uang Tergugat kepada Sri Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Total hutang sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah);

Dan jika ada harta-harta tersebut di atas yang telah dijual atau dihilangkan oleh Tergugat, untuk pemenuhan hak Penggugat maka patut dan beralasan hukum kiranya dikonpensasikan saja dengan bagian dari Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat. Sedangkan untuk harta bersama berupa utang pada angka 8.8 adalah kewajiban dari Tergugat untuk membayarnya sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 122.000.000 = \text{Rp } 61.000.000$, jika Tergugat ingkar, dikonpensasikan saja dengan bagian Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



Bahwa oleh karena sejak putusannya perceraian tanggal 3 Agustus 2010, Tergugat menjalankan sendiri usaha bersama berupa 2 buah toko yang menjual alat-alat listrik yang tiap tahun mengalami kemajuan sebagaimana angka 8.4a dan 8.4b di atas dan hanya menikmati sendiri keuntungan bersih yang didapat dari hasil menjual alat-alat listrik tersebut yaitu, untuk 1 toko keuntungan bersih Rp 500.000 perhari, untuk 2 buah toko perhari sebesar Rp 1.000.000, jadi hak Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.000.000 yaitu Rp 500.000 terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai putusan dapat dilaksanakan;

Bahwa sejak putus perceraian tanggal 3 Agustus 2010, Tergugat telah menikmati sendiri hasil dari 8 petak sewa kontrakan rumah yaitu;

- 7 Petak rumah = $7 \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 3.500.000,-$ perbulannya dan untuk 1 tahun = $12 \text{ bulan} \times \text{Rp } 3.500.000,- = \text{Rp } 42.000.000,-$;
- Untuk 1 petak (2 buah kamar) pertahunnya dikontrakan oleh Tergugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Total sewa rumah pertahun adalah $\text{Rp } 42.000.000 + \text{Rp } 7.000.000,- = \text{Rp } 49.000.000,-$ (empat puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa oleh karena 8 petak rumah tersebut di atas termasuk dalam harta bersama, dan sejak putusannya perceraian tanggal 3 Agustus 2010, Tergugat telah menikmati hasilnya sendiri, maka patut dan beralasan hukum kiranya Tergugat menyerahkan setengah dari hasil sewa rumah pertahun yang diterima oleh Tergugat yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 49.000.000,- = \text{Rp } 24.500.000,-$ terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai putusan dapat dijalankan;

Bahwa berhubung hak bagian Pengugat atas harta bersama dikuasai Tergugat, maka patut dan adil kiranya hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat secara sukarela dan baik-baik akan tetapi jika Tergugat ingkar dapat dengan upaya paksa dengan bantuan alat keamanan Negara;

Bahwa untuk menjaga keutuhan terhadap harta bersama tersebut jika Tergugat ingkar, Penggugat mohon Majelis Hakim untuk dilakukan sumpah Desisoir (sumpah pemutus) kepada Tergugat bila sekiranya ada harta bersama yang tidak bisa dihadirkan oleh Tergugat maka hal itu harus dikonpensasikan dengan bagian Tergugat untuk menggantikannya, dan agar harta bersama itu tidak dipindahtangankan kepada pihak lain, maka cukup beralasan agar diletakkan sita marital (marital beslagh);



Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat bukti yang sempurna, karenanya cukup beralasan kiranya untuk memberikan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/ verzet dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Padang untuk memerikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan agar 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - Fajar Pratama, lahir tanggal 11 Juli 2000, berusia 11 tahun;
 - Salsabila, lahir tanggal 11 September 2004, berusia 6 tahun;
 - Kiki Geovani, lahir tanggal 19 Desember 2005, berusia 5 tahun;

Sekarang ke- 3 anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat berada di bawah asuhan Penggugat dan biaya-biaya anak-anak Tergugat yang bertanggung jawab;

- 3 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah Penggugat selaku istri selama 7 bulan yang belum dibayarkan (dari bulan Juni 2009 sampai Pebruari 2010) @ Rp 3.000.000,- = Rp 21.000.000;
- 4 Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah 3 orang anak yang belum dibayarkan selama 7 bulan (dari bulan Juni 2009 sampai Pebruari 2010) perbulannya sebesar Rp.5.050.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - Nafkah hadhonah 3 orang anak perbulan @ Rp 500.000 x 3 orang = Rp 1.500.000,-;
 - Biaya beli susu 3 orang anak perbulan, @ Rp 250.000 x 3 orang = Rp 750.000,-;
 - Biaya beli pakaian dan sepatu untuk 3 orang anak perbulan, @ Rp 250.000 x 3 orang = Rp 750.000,-;
 - Biaya pengobatan untuk 3 orang anak perbulan, @ Rp 300.000 x 3 = Rp 900.000,-;
 - Biaya SPP + transport 2 orang anak perbulan, @ Rp 600.000 x 2 = Rp 1.200.000,-;
 - Biaya les sekolah dan privat mengaji untuk 3 orang anak, @ Rp 300.000 x 3 = Rp 900.000,-;

Total nafkah 3 orang anak yang belum dibayarkan selama 7 bulan yaitu 7 bulan x biaya perbulan 3 orang anak @ Rp 5.050.000,- = Rp 38.850.000,-;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 3 orang anak dari sekarang hingga anak dewasa perbulannya sebesar Rp 6.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah hadhonah 3 orang anak perbulan @ Rp 500.000 x 3 orang = Rp 1.500.000,-;
- Biaya beli susu 3 orang anak perbulan, @ Rp 250.000 x 3 orang = Rp 750.000,-;
- Biaya beli pakaian dan sepatu untuk 3 orang anak perbulan, @ Rp 200.000 x 3 orang = Rp 600.000,-;
- Biaya pengobatan untuk 3 orang anak perbulan, @ Rp 250.000 x 3 = Rp 750.000,-;
- Biaya SPP + transport 2 orang anak perbulan, @ Rp 600.000 x 2 = Rp 1.200.000,-;
- Biaya les sekolah dan privat mengaji untuk 3 orang anak, @ Rp 400.000 x 3 = Rp 1200.000,-;

Untuk konsekwensi berikutnya kelangsungan pendidikan ketiga anak, Tergugat harus membantu biaya pendidikan anak-anak tersebut di masa depan disesuaikan dengan tingkat pendidikan ke-3 anak tersebut;

6 Menyatakan sebagai harta bersama:

1 8 Petak rumah yang dibangun di atas tanah milik Perum PJKA seluas 360 M2 dan dibangun sejak tahun 2003-2004 yang terletak di Jalan Sunda Komplek PJKA (dekat rumah Bapak Pin) RT. 01 RW III, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Batas sebelah Timur dengan Jalan Kereta Api;
- Batas sebelah Barat dengan kavling 52 yang disewa oleh Ibu Warni dan kavling No. 51 disewa oleh Bapak Zainal Arifin;
- Batas sebelah Utara dengan kavling No. 70 yang disewa oleh Syafriton dan kavling Nomor 69 yang disewa oleh Yurnawilis;
- Batas sebelah Selatan dengan kavling 72 yang disewa oleh Bapak Lenggang;

Dan kemudian jika ditaksir harga jual ke- 8 petak rumah tersebut senilai Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta). Dengan rincian harga perpetak rumah tersebut Rp 100.000.000,- x 8 = Rp 800.000.000,-;



- 2 1 Buah mobil Toyota Kijang No. Pol BA 2069 JA, tahun pembelian 2004, dengan taksir harga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 3 Sepeda Motor Suzuki Vixion No. Pol. BA 4280 AF, tahun pembelian 2004, taksir harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 4 Keuntungan bersih dari hasil penjualan isi kedua toko yang diperoleh Tergugat sejak tahun 2001-Agustus 2010 yang uangnya tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, sebagaimana dijelaskan dalam posita angka 8.5 di atas yaitu, adalah perhari rata-rata Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), keuntungan bersih tersebut pertahun yaitu Rp 500.000,- x 365 hari x 10 tahun = Rp 1.825.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 5 Isi 2 buah toko yang menjual alat-alat listrik dan elektronik sebagaimana posita angka 8.4a dan 8.4b yaitu:
 - a Toko Sentral Elektronik Di Pasar Simpang Haru, dengan rincian barang-barang sebagaimana posita gugatan angka 8.4a;
 - b Toko Cahaya Listrik di Pasar Bandar Buat, Jln Bandar Buat RT.02 RW 03 No. 19, Kota Padang, dengan rincian sebagaimana posita angka 8.4b.;Dengan total nilai asset tersebut ditaksir Rp 254.195.670 (dua ratus lima puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
- 6 Uang dari over sewa/memindahkan sewa kontrakan toko Arjuna Di Anduring yang Penggugat dan Tergugat sewa pada tahun 2000 sampai tahun 2010, akan tetapi sewa tersebut dipindahkan kepada orang lain, yang uangnya diambil oleh Tergugat sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), Penggugat juga berhak $\frac{1}{2}$ dari uang over sewa kontrakan toko tersebut;
- 7 Perabotan rumah tangga berupa:
 - TV 21 inci, dibeli tahun 2001, ditaksir harga Rp 1.000.000,-
 - Lemari Pajang, dibeli tahun 2005 taksir harga Rp 1.500.000,-
 - Meja belajar, dibeli tahun 2007 ditaksir harga Rp 1.200.000,-

Total harga perabotan rumah tangga Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang harta bersama perabotan rumah tangga tersebut dikuasai oleh Tergugat;



Dengan taksir harga dari keseluruhan nilai harta bersama tersebut di atas adalah ditaksir sebesar Rp 2.930.895.670 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

8 Hutang kepada:

- a Pinjaman Tergugat di Koperasi SMP 19 Padang, untuk tambahan modal usaha, dengan jaminan SK Penggugat serta jaminan tambahan berupa SIUP dari Tergugat sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah);
- b Pinjaman uang Tergugat kepada Sri Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama posita angka 8.1-8.7 setelah dikurangi hutang sebagaimana posita angka 8.8, dengan taksir total keseluruhan nilai harta bersama pada angka 8.1-8.7 adalah sebesar Rp 2.930.895.670 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) $\times \frac{1}{2}$ (seperdua) = Rp 1.465.447.835 (satu milyar empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh delapan ratus tiga puluh lima rupiah) untuk Penggugat dan jika ada asset yang dihilangkan oleh Tergugat maka untuk pemenuhan hak Penggugat, dikonpensasikan saja dengan bagian Tergugat, dan jika tidak bisa dilakukan secara natural, maka dilakukan dengan pelelangan umum, dan jika Tergugat ingkar dapat dengan bantuan alat keamanan Negara;

8 Menyatakan sebagai harta bersama keuntungan bersih yang didapat dari hasil menjual alat-alat listrik dari ke- 2 toko sebagaimana posita angka 8.4a dan 8.4b yaitu terhadap keuntungan bersih 2 buah toko, yang mana 1 toko mendapat keuntungan bersih Rp 500.000,- perhari, jadi keuntungan 2 buah toko perhari adalah yaitu, sebesar Rp 1.000.000,- jadi hak Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.000.000,- yaitu, Rp 500.000,- terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai putusan dapat dilaksanakan;

9 Menyatakan sebagai harta bersama sewa 8 petak rumah kontrakan dengan rincian;

- Untuk 7 petak rumah dikontrakan oleh Tergugat perbulannya, dengan rincian 1 petak rumah (memiliki 1 kamar) yaitu, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/petak), jadi untuk 7 petak \times Rp 500.000,00 = Rp 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;



Penghasilan sewa 1 tahun adalah 12 bulan x Rp. 3.500.000,00 = Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

- Untuk 1 petak (2 buah kamar) pertahunnya dikontrakan oleh Tergugat sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Total sewa rumah keseluruhan pertahun adalah Rp 42.000.000 + Rp 7.000.000,- = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

10 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari keuntungan bersih 2 buah toko yaitu, yang mana 1 toko mendapat keuntungan bersih Rp 500.000 perhari, jadi keuntungan 2 buah toko perhari adalah yaitu, sebesar Rp 1.000.000,- jadi, hak Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari Rp 1.000.000 yaitu, Rp 500.000 terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2010 sampai putusan dapat dilaksanakan dan jika Tergugat tidak bersedia menyerahkannya maka dikonpensasikan saja dengan bagian Tergugat atau jika Tergugat ingkar dapat dengan upaya paksa;

11 Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari sewa kontrakan 8 petak rumah pertahun dengan rincian;

- Untuk 7 petak rumah dikontrakan oleh Tergugat perbulannya, dengan rincian 1 petak rumah (memiliki 1 kamar) yaitu, Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah/petak) jadi, untuk 7 petak x Rp 500.000,- = Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Penghasilan sewa 1 tahun adalah 12 bulan x Rp 3.500.000,- = Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

- Untuk 1 petak (2 buah kamar) pertahunnya dikontrakan oleh Tergugat sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Total sewa rumah keseluruhan pertahun adalah Rp 42.000.000,- + Rp 7.000.000,- = Rp 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah);

Jadi hak Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ x Rp 49.000.000,- = Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

12 Menyatakan sita marital (maritale beslag) sah dan berharga;

13 Memerintahkan kepada Tergugat untuk disumpah desisoir (sumpah pemutus) bila menginkari harta bersama yang diterangkan di atas baik keseluruhan maupun sebagian;

14 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



15 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh Tergugat telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan cerai Penggugat adalah sebagai isteri yang nusyus karena tidak taat, membangkang, tidak patuh kepada Tergugat, bahkan Penggugat sering memberikan kata-kata kasar dan telah mengusir Tergugat selaku suami, oleh sebab itu secara hukum Penggugat telah cacat hukum dan tidak mempunyai wewenang lagi untuk meminta dan atau mengajukan belanja yang tertinggal/nafkah lampau dan juga harta gono gini;

Bahwa gugatan Penggugat obscur libel, karena dalil gugatan Penggugat angka 5, 6A, B 7, 8.1a, b, c dan d 2, 3 dan 4 hanyalah perkiraan perasaan bukan perhitungan secara hukum dan seluruh asset kedua toko tersebut adalah bukan milik Tergugat, akan tetapi milik para penitip barang, oleh sebab itu seharusnya Penggugat harus pula mengajukan gugatan terhadap para pihak yang mempunyai segala asset/barang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 290/Pdt.G/2011/PA.Pdg. tanggal 26 Oktober 2011, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Fajar Pratama, Salsabila dan Kiki Geovani;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak terhutang sebanyak dua emas (5 gram emas);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah yang akan datang untuk tiga orang anak yang bernama: Fajar Pratama, Salsabila dan Kiki Geovani masing-masing anak minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah :



1 Dua buah bangunan di atas tanah milik PJKA masing-masing terdiri dari 5 ruang dan 4 ruang yang terletak di Jalan Sunda Komplek PJKA, RT. 01 RW III, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kavling nomor 70 yang disewa oleh Syafriton dan kavling nomor 69 yang disewa oleh Yurnawilis;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sunda;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kavling 72 yang disewa oleh Bapak Lenggang;
- Sebelah Barat berbatas dengan kavling 52 yang disewa oleh Warni dan kavling nomor 51 disewa oleh Bapak Zainal Arifin;

1 Hasil sewa rumah pada amar butir 5.1 di atas sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

2 Hasil penjualan mobil kijang yang tergabung dalam harga mobil Avanza sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

3 Hasil over sewa toko Arjuna sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4 Perabotan rumah tangga berupa satu buah lemari pajang;

5 Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Koperasi Sekolah SMP 19 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

6 Membagi harta bersama pada amar butir 5 dan beban hutang bersama pada amar butir 6 tersebut di atas masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat;

7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat dengan mengkompensasikan beban hutang masing-masing tersebut pada amar butir 7 di atas, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan putusan;

8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanggal 13 September 2011;

9 Menyatakan gugatan Penggugat tentang barang-barang toko Sentral Elektronik dan toko Cahaya Listrik tidak dapat diterima;

10 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

11 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.951.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PTA.Pdg. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H., yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang No. 290/Pdt.G/2011/ PA.Pdg. tanggal 26 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaedah 1432 H dengan perbaikan amar sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fajar Pratama, Salsabila dan Kiki Geovani;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak terutang sebanyak dua emas (5 gram emas);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah yang akan datang untuk tiga orang anak yang bernama Fajar Pratama, Salsabila dan Kiki Geovani masing-masing anak sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - 1 Dua buah bangunan di atas tanah milik PJKA masing-masing terdiri dari 5 ruang dan 4 ruang yang terletak di Jalan Sunda Komplek PJKA, RT.01.RW.III Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, kota Padang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan kaveling No. 70 yang disewa oleh Syafriton dan kaveling No. 69 yang disewa oleh Yurmawilis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sunda;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kaveling 72 yang diswa oleh Bapak Lenggang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kaveling No. 52 yang disewa oleh Warni dan kaveling No. 51 disewa oleh Bapak Zainal Arifin;
- 2 Hasil sewa rumah pada amar butir 5.1 di atas sebesar Rp 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3 Hasil penjualan mobil Kijang yang tergabung dalam harga mobil Avanza sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
 - 4 Hasil over sewa toko Arjuna sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah);
 - 5 Perabotan rumah tangga berupa satu buah lemari pajang;
- 5 Menetapkan hutang bersama Penggugat dengan Tergugat kepada Koperasi Sekolah SMP 19 sebesar Rp 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta ripah);
 - 6 Membagi harta bersama pada butir 5 dan beban hutang bersama pada amar butir 6 tersebut di atas masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat;
 - 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat kepada Penggugat dengan mengkompensasikan beban hutang masing-masing tersebut pada amar butir 7 di atas, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan putusan;
 - 8 Menyatakan sah sita jaminan tanggal 13 September 2011;
 - 9 Menyatakan gugatan Penggugat tentang barang-barang toko Central Elektronik dan toko Cahaya Listrik tidak dapat diterima;
 - 10 Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
 - 11 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 2.951.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebanyak Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 29 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juni 2012

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 290/Pdt.G/2011/PA.Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Juni 2012 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Pengadilan Agama Padang yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dan Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukumnya hal. 49 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dengan alasan Penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap nafkah yang lalu dikarenakan Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat dan harta a quo bukan harta bersama, Majelis hakim menilai hal ini menyangkut pokok perkara”.

Bahwa seharusnya eksepsi-eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan dalam perkara ini adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, karena Termohon Kasasi telah tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi (exceptie van onbevoegdheid) atas harta gono-gini, karena Penggugat selaku istri dalam mengajukan gugatan cerai telah berbuat nusyus. Menurut ilmu hukum, hukum positif maupun dalam praktik peradilan di Indonesia, terkait eksepsi Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi tidak berhak mengajukan gugatan, karena telah melakukan nusysuz dan telah dibuktikan oleh Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam putusan terhadap eksepsi Tergugat tetap saja dinyatakan ditolak Majelis Hakim, oleh sebab itu adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk memperbaikinya dengan menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan,



lagi pula eksepsi tersebut, menyangkut atau tidak /bukanlah menyangkut pokok-perkara telah dibuktikan oleh majelis Hakim;

- Bahwa dari bukti T.I yang tidak dibantah oleh Penggugat, dimana dalam pernyataannya Penggugat melakukan hal ini dalam keadaan sadar, pada hal perbuatan ini sangat tidak boleh dilakukan oleh Penggugat selaku istri, maka ini membuktikan bahwa Penggugat telah nusyuz;
- Dari bukti T.II pengaduan Penggugat ke kepolisian tentang adanya KDRT (terlepas dari berlanjut atau tidaknya pengaduan itu) majelis berpendapat “Pengaduan” tidaklah identik dengan fitnah dan merupakan upaya perlindungan yang dibolehkan oleh hukum, namun, sekedar untuk membuktikan nusyuznya Penggugat telah memadai dengan bukti T.I;

1 Bahwa gugatan Penggugat obscur libel dan Pembanding keberatan dengan pendapat hukum Pengadilan Agama Padang yang menyatakan karena eksepsi angka 2 Tergugat telah masuk pokok perkara karenanya haruslah ditolak, pendapat mana Pembanding kutipkan di bawah ini:

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I bukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, tetapi telah menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak”;

Bahwa menurut hukum acara eksepsi ada 2 (dua) jenis, yaitu: 1) eksepsi yang berkaitan dengan syarat formil, misalnya eksepsi gugatan salah dan keliru, kabur dan tidak jelas, dan ke 2) eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara, misalnya eksepsi tentang kabur dan tidak jelas secara formil. Berkaitan dengan eksepsi yang kedua ini maka jelas memerlukan pembuktian pokok perkara. Dengan demikian pendapat Pengadilan Agama Padang keliru dan tidak berdasarkan hukum memahami Pasal 262 Rbg, bahwa kalau eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara harus ditolak. Sekalipun demikian eksepsi-eksepsi yang Pembanding ajukan bukan yang menyangkut pokok perkara seperti yang Pembanding jelaskan di atas;

Bahwa sudah merupakan suatu ketentuan hukum acara perdata dan Yurisprudensi MA. RI. dimana terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur merupakan wilayahnya eksepsi, bukan masalah pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi Tergugat tersebut adalah keliru dan salah menurut hukum, karena itu wajar dan menurut hukum kiranya Majelis Hakim Agung untuk memperbaiki pertimbangan Hakim Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



- a. Bahwa terhadap gugatan Penggugat berkenaan dengan mobil Kijang BA. 2069 JA. atas nama orang lain bukan atas nama Tergugat, seharusnya Penggugat mengajukan atau menarik pemiliknya kalau mobil tersebut, dengan demikian guatan Penggugat adalah kabur;
- a Bahwa dalam perkara ini tidak ada sedikitpun didalilkan Penggugat berkenaan dengan mobil Avanza, akan tetapi muncul saja di persidangan, malah dinilai Majelis Hakim sebagai objek dalam perkara ini, dengan demikian jelas Majelis Hakim dalam memberikan putusan dalam perkara ini di luar apa yang digugat oleh Penggugat;
- b Berkenaan dengan sepeda motor Suzuki Type Vixion BA.4280 yang didalilkan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah mempunyai sepeda motor selain Yamaha Vixion, namun Majelis Hakim masih memberikan pertimbangan terhadap benda yang tidak ada, sekalipun akhirnya dinyatakan ditolak;
- c Bahwa dalam perkara ini telah terbukti dimana Penggugat mengajukan gugatan terhadap asset satu buah toko Cahaya Eletronik terletak di pasar Bandar Buat, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak bisa menunjukkan dimana toko yang dimaksud, bahkan sewaktu dilakukan pemeriksaan di tempat objek perkara toko Cahaya Listrik tidak ditemukan, yang ada toko Cahaya Eletronik, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat tidak jelas/kabur, hal ini diterangkan sendiri oleh Ketua RT dan Lurah Bandar Buat pada saat sidang di tempat perkara;
- d Bahwa demikian pula objek perkara berupa asset toko Sentral Elektronik yang terletak di pasar Simpang Haru, namun setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di tempat objek perkara di hadapan Lurah setempat Penggugat tidak bisa menunjukkan mana asset yang digugat oleh Penggugat, sehingga tidak bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- e Bahwa di sisi lain Penggugat tidak bisa menjelaskan kepada Majelis Hakim, mana asset dari kedua toko tersebut yang merupakan asset Penggugat dan Tergugat dan mana pula asset keluarga atau harta bawaan dari keluarga Tergugat;

Maka menurut hukum gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun ternyata Pengadilan Agama Padang tetap saja mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini jelas merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki oleh Mahkamah Agung;



- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang jo putusan Pengadilan Agama Padang tersebut telah memberikan putusan yang bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusannya sendiri;
 - Bahwa hal ini dapat dilihat, dimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim di satu pihak dinyatakan bahwa apa yang Tergugat ajukan dalam eksepsi dipertimbangkan masuk pokok perkara, karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara. Di lain pihak pada pertimbangan Majelis Hakim telah membuktikan apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz;
 - Bahwa dengan pertimbangan Majelis bahwa eksepsi Tergugat telah terbukti dengan sempurna kenapa dalam amarnya dinyatakan ditolak;
 - 3 Bahwa Pengadilan Agama Padang dalam memeriksa perkara a quo telah memberikan putusan melebihi apa yang digugat oleh Penggugat dengan kata lain hal yang tidak masuk objek perkara yang digugat oleh Penggugat hal ini dapat Tergugat kemukakan beberapa amar putusan yang tidak pernah digugat oleh Penggugat sebagai berikut:
 - 1 Menghukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak terhutang sebanyak dua emas (5 gram emas);
 - 2 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1. Hasil penjualan mobil Kijang yang tergabung dalam harga mobil Avanza sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - 2.2. Hasil over sewa toko Arjuna sebesar Rp 4.000.000,-;
- Yurisprudensi MA. RI, tanggal 22 Juni 1977 No. 1720 K/Sip/1975, putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan apa yang tidak menjadi gugatan Penggugat haruslah dibatalkan;
- Yurisprudensi MA. RI, tanggal 5 April 1972, No. 139 K/Sip/ 1971, harta yang menjadi objek perkara tidak ternyata ada pada Tergugat dan tidak terbukti adanya, harus dianggap sebagai tidak termasuk lagi dalam gugatan;
- Bahwa berdasarkanurisprudensi MA. RI, yang menyatakan, Hakim tidak boleh memberikan putusan di luar objek perkara yang tidak digugat;
- Berdasarkan penjelasan Tergugat tersebut di atas, maka eksepsi yang Tergugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun tetap saja ditolak oleh Pengadilan Agama Padang dengan alasan yang mengada-ada karenanya peradilan banding

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



haruslah membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang dan putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

4 Bahwa alasan-alasan yang Tergugat sampaikan terkait dengan pertimbangan Pengadilan Agama Padang dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada pokok perkara ini dan Tergugat membantah segala dalil gugatan Penggugat, dengan alasan:

- a Bahwa Tergugat tidak terima perbuatan Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sebagai suaminya tidak dipedulikannya dan Penggugat tidak bisa menjaga kehormatan rumah tangga;
- b Penggugat sudah tidak menghormati Tergugat sebagai suaminya dan telah melakukan perbuatan tidak terpuji kepada Tergugat;
- c Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat telah pergi dengan laki-laki lain tanpa seizin Tergugat selaku suaminya dan telah berselingkuh, malah menuntut hak pada Tergugat selaku bekas suaminya;

Bahwa hal yang Tergugat uraikan di atas dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Padang telah membuktikan Penggugat telah dinyatakan istri yang nusyuz berdasarkan bukti yang Tergugat ajukan;

5 Bahwa oleh karenanya Pengadilan Agama Padang telah melanggar hukum pembuktian karena telah mengabulkan gugatan Penggugat tanpa dapat dibuktikannya, sementara Tergugat telah membantah dalil Penggugat tersebut, maka menurut hukum wajib bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya (Pasal 283 RBG, Pasal 1865 dan Pasal 163 HIR) dengan alat bukti yang sah, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pengadilan Agama Padang. Gugatan Penggugat dikabulkan tanpa dapat dibuktikannya. Hal ini jelas sangat merugikan Tergugat, hal ini dapat dilihat dikabulkannya over sewa toko Arjuna yang sama sekali tidak ada bukti dan saksi yang mengetahui akan asal atau persoalan hal tersebut, seharusnya hal yang tidak dapat dibuktikan, tidak dapat dikabulkan sehingga tidak ada petitum gugatan Penggugat berkenaan dengan hasil over toko tersebut, karena Tergugat tidak pernah mengalihkan sewa toko Arjuna ke toko yang lain sebab Kontrak pada toko tersebut telah habis masanya dan tidak diteruskan oleh Tergugat, jika tuntutan adanya over kontrak kepada orang lain kemudian hasil kontrak dinikmati oleh Tergugat,



maka seharusnya Penggugat menarik pihak yang telah menerima over kontrak sebagai Tergugat dalam perkara ini, dengan tidak ditariknya pihak yang menguasai objek perkara, maka secara formalitas gugatan Penggugat kekurangan subjek karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan Yurisprudensi MA. RI tanggal 12 Desember 1970 No. 211 K/Sip/1970, menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jika orang yang menguasai sebahagian harta sengketa tidak ikut digugat;

- 6 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang selain telah melanggar hukum pembuktian juga telah melanggar pertimbangannya sendiri, dimana dalam perkara ini telah dibuktikan oleh Majelis bahwa Penggugat adalah istri yang nusyuz (telah berbuat tidak terpuji), dengan kata lain kalau telah nusyuz, maka segala haknya pada bekas suaminya tidak berhak untuk dimintakannya melalui gugatan harta bersama, kecuali untuk anak-anaknya. (Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 7 jo Pasal 84 ayat 2);

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu: P.I s/d P.IV maka tidak satupun yang membuktikan, keterangan yang diperoleh oleh kedua saksi tersebut merupakan cerita dari Penggugat (testimonium de auditu) dan semuanya tidak mengalami, mengetahui dan mendengar sendiri melainkan keterangan orang lain yang tidak jelas pula orangnya, hal ini juga telah ditegaskan dalam Yurisprudensi MA. RI No. 645 K/Sip/1974 tanggal 24 Agustus 1976, No. 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975, No. 1021 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977 dan No. 1021 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1977;

- 7 Bahwa sebelumnya Tergugat juga mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang, agar kiranya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, mengingat keadaan Penggugat:
- Telah kawin lagi, dan suami yang baru mempunyai istri dan masih dipakainya dengan mempunyai beberapa orang anak;
 - Bahwa suami Penggugat yang baru tinggal di Bukit Tinggi, sehingga keadaan anak Tergugat sekarang ini tidak terurus, baik sekolah maupun belanjayadan sudah sangat diterlantarkannya;
 - Bahwa anak-anak Tergugat sekarang ditinggalkan Penggugat pada orang tuanya yang sudah tua, untuk urusan orang tuanya sendiri tidak terurus, bagaimana mengurus anak-anak Tergugat;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



Oleh sebab itu tidak ada jalan lain selain memohon kepada hakim tinggi untuk mengabulkan hak asuh anak-anak Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 s/d ke- 8:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat:

FAUZI, S.E. bin H.

SHAHJOHAR, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FAUZI, S.E. bin H. SHAHJOHAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.** dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Jumlah Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 101 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)